



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. Dandung Suchrowardi Kelurahan Pembataan, Murung Pudak Kode Pos 71571

Telp / Faks : (0526) 2023434 Email: dispus@tabalongkab.go.id

Website: <http://dispersip.tabalongkab.go.id>

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN :

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN :

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REKAYASA - JASA DESAIN REKAYASA UNTUK KONSTRUKSI PONDASI SERTA STRUKTUR BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

PPK	: Hj. Norhayati, SE. M.Si / NIP.19690203 199803 2 005
Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
Sumber Pendanaan	: APBD
Lokasi	: Kab. Tabalong
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Terhitung Dari Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pegawai dan pengunjung kantor bersamaan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**, maka diperlukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk memelihara bangunan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu sarana dan prasana yang ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan saat ini memerlukan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja dan memberikan pelayanan prima kepada pegawai maupun pengunjung. Guna menunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud perlu adanya jasa konsultansi program kerja dalam upaya perencanaan proses pekerjaan, sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, tertib dan lancar.
2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud dari pengadaan pekerjaan jasa konsultansi Perencanaan ini adalah untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan**.
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
 - c. Dengan penugasan ini diharap konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai yaitu menyiapkan gambar rencana dan anggaran biaya yang sesuai dengan kebutuhan dilakukannya **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan**.

3. Target/ Sasaran : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi ini adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa hasil pekerjaan yang direncanakan dapat diterima dengan baik dan berkualitas untuk dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut: Tersedianya dokumen perencanaan teknis yang lengkap/Detail Engineering Design (DED) dan Anggaran Biaya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan.
4. Lokasi Pekerjaan : Kegiatan layanan jasa konsultansi konstruksi ini dilaksanakan di lokasi yang telah direncanakan yaitu di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
5. Nama Organisasi Pengadaan : a. SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
b. PPK : Hj. Norhayati, SE. M.Si / NIP.19690203 199803 2 005
c. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : - Sumber Dana : APBD Kab. Tabalong melalui DPA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TA 2024
- Pagu Anggaran : Rp. 65.048.000,- (*Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 65.043.000,- (*Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar : Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi bangunan yang akan direncanakan kegiatan Pembangunannya. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
1. Data-data dokumen kontrak sesuai Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa yang ditunjuk.
 2. Data lokasi pekerjaan yang akan direncanakan
8. Standar Teknis : Dalam kegiatan perencanaan seperti yang dimaksud dalam KAK ini konsultan perencana harus memperhatikan ketentuan secara normatif setiap bagian proses perencanaan ini harus menggunakan standar teknis yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. seperti : Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03; Tata cara pagedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995; Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan

Indonesia loading code 1987 (SKB- 1.2.53.1987); Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-3976-1995; Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5; Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984; Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987; Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8; Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10; Peraturan plumbing Indonesia; Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 2836 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung; Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/Gedung ; Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung; Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Ekseibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung SNI 03-2407-1991; Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991 Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan; Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan dan diterima dengan baik hanya oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

9. Studi-Studi Terdahulu : -
10. Referensi Hukum : Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan : Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi adalah :
 - Merencanakan Bangunan dan Interior yang di kerjakan.
 - Desain profil Bangunan yang diperlukan.
12. Keluaran Yang Diinginkan : Hasil/produk yang akan dihasilkan dari perngadaan jasa konsultasi adalah :
 1. Dokumen RAB
 2. Gambar Rencana Teknis
 3. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan
 4. Analisa Harga Satuan serta Perhitungan rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ).
 5. Spesifikasi Teknis
 6. Identifikasi bahaya
13. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas yang diberikan oleh PPK :.
 - Layanan Informasi.
 - Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan perencanaan Teknis, termasuk petunjuk Teknis simak mutu pekerjaan, dan lain-lain.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi : Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan dan material kerja:
 Kendaraan Roda 2 dan 4, Komputer, Printer, Meteran Roll dan perlengkapan lainnya.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Penyedia Jasa memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan- batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu konstruksi yang akan diwujudkan.
 - Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman Teknis konstruksi sesuai peraturan standar kementerian pekerjaan umum.
 - Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli

yang ditugaskan penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan terkait apabila terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup Teknis. Akan tetapi keputusan sesuai dengan pernyataan kontrak serta pembebanan biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

- Penyedia Jasa dapat menggunakan instrument dan standar lain yang relevan yang lebih tinggi dari standar Teknis yang dipersyaratkan.

16. Jangka Waktu Penyelesaian pekerjaan

: Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultasi ini adalah: **30 (Tiga Puluh) Hari** Kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17. Kualifikasi Perusahaan

: Kualifikasi : **Perencanaan Rekayasa**
 Sub Kualifikasi : **Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian (RK001).**
 Kualifikasi badan usaha : **Kecil**

18. Personil

No	Tingkat Pendidikan Minimal	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja	Profesi / Sertifikat Keahlian
1.	S1/ Sarjana Teknik Sipil	Team Leader	2 Tahun	SKA Ahli Teknik Bangunan (TA-201)
2.	D3/SMK	Petugas K3	1 Tahun	Sertifikat K3
3.	SMA/ SEDERAJAT	Operator CAD	0 Tahun	Operator CAD

19. Jangka Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

: Kebutuhan waktu dan jadwal terhadap pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagaimana berikut :
 Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat pada hari ke- 7 setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Laporan Akhir yang telah melalui proses pembahasan dan dapat diterima oleh tim teknis diserahkan selambat- lambatanya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah SPMK dikeluarkan atau sebelum waktu kontrak berakhir.

20. **LAPORAN**
Laporan Akhir

: Laporan Akhir memuat hasil perencanaan yaitu RAB dan Gambar Desain laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak SPMK. Format laporan ukuran kertas A4 sebanyak 5 eksempler.

Tanjung, Maret 2024

Ditetapkan Oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



HJ. NORHAYATI, SE. M.SI
NIP.19690203 199803 2 005